

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perpajakan menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur negara diperlukan dana yang sangat besar. Pada tahun 2017, anggaran pendapatan negara Indonesia mencapai 1,748,910 milyar rupiah, di mana angka yang dihasilkan dari penerimaan pajak sebesar 1,498,871 milyar rupiah sedangkan, penerimaan bukan pajak sebesar 250,039 milyar rupiah. Sumber penerimaan Indonesia dari pajak pada tahun 2018 mencapai 1,893,523 milyar rupiah sedangkan, penerimaan dari bukan pajak sebesar 275,428 milyar rupiah. Penerimaan Indonesia dari segi pajak tahun 2018 tumbuh 26,33 persen dibandingkan dengan penerimaan yang didapat pada tahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 2018).

Wajib pajak selalu memandang pajak sebagai beban atau biaya bagi mereka oleh karena itu, muncul tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk selalu mencari celah menekan atau meminimumkan jumlah kewajiban pajak mereka. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, pajak dipergunakan sebagai penerimaan negara yang diperoleh dari tindakan pungutan kepada rakyatnya. Perbedaan persepsi pajak menurut wajib pajak dan pemerintah ini yang menimbulkan cikal bakal pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*).

*Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan *tax planning* adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. (Suandy, 2016, 7). Sehingga perencanaan pajak menjadi sarana yang dapat dilakukan oleh wajib pajak, untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat dan benar, juga mendatangkan manfaat guna menekan atau meminimumkan pajak tanggungannya tanpa melanggar ketentuan serta aturan perpajakan yang berlaku (legal).

*Tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang atau sekelompok wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Hoffman, 1982).

Menurut Minnick dan Noga (2010:97), *tax planning* yang dilakukan oleh wajib pajak memiliki tujuan untuk mewujudkan fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Selain itu, pelaksanaan *tax planning* akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.

Setiap wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi akan berusaha mengatur dan mengelola pajak tanggungannya. Pihak pemerintah pun menyadari bahwa adanya kecenderungan yang dilakukan oleh wajib pajak terutama, wajib pajak badan dengan melakukan *tax planning*, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) atau pun dengan cara-cara lainnya.

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chen S., et. al. (2018) dengan judul *How does quasi-indexer ownership affect corporate tax planning?*. Variabel bebas yang di angkat dalam penelitian ini meliputi *executive equity incentives*, *corporate governance*, dan *information environment*. Pada hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa *tax planning* memiliki efek moderator sebagai variabel terikat terhadap variabel bebasnya (*executive equity incentives*, *corporate governance*, dan *information environment*).

*Tax planning* erat kaitanya dengan wajib pajak badan. Pada wajib pajak badan, dalam menjalankan mekanisme *tax planning* harus memperhatikan beberapa acuan penting agar pelaksanaan *tax planning* dapat dilakukan sesuai yang diharapkan wajib pajak. Salah satunya acuan menjalankan *tax planning* adalah *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) dalam mengatur jalannya kinerja (*performance*) perusahaan serta dilihat dari aspek perpajakan untuk menekan atau meminimumkan jumlah kewajiban pembayaran pajak wajib pajak yang bersangkutan.

*Good corporate governance* (Tata kelola perusahaan yang baik) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan pada mekanisme ini yaitu, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan akurat dan tepat waktu serta mekanisme yang kedua adalah kewajiban perusahaan melakukan pengungkapan secara akurat (Effendi, 2016, 11). Dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* sebagai topik utama dalam tata kelola perusahaan menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, khususnya implementasi mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham (*stakeholders*).

Perusahaan memandang pajak dalam arti sebagai beban yang berakibat sebagai pengurang laba perusahaan. Perusahaan akan memanfaatkan *corporate governance* untuk melakukan *tax planning* dalam upaya meminimumkan jumlah kewajiban pembayaran pajaknya, maka *corporate governance* salah satu upaya penting dalam melancarkan tindakan *tax planning* yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan).

Melalui *good corporate governance* wajib pajak badan (perusahaan) akan mampu mengelola perusahaan dengan baik, menjaga kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*), melakukan efisiensi ekonomi dan dalam hal menjalankan aspek perpajakan perusahaan dapat melaksanakan *tax planning*.

Menurut Adikin Basirun, Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa bisnis, pengembangan dan strategi IT membantu suatu perusahaan berjalan dengan baik. Berdasarkan penghargaan *The (Institute for Corporate Directorship) IICD Good Corporate Governance Lifetime Appreciation 2018*, berikut adalah nama-nama perusahaan peraih *award 2018*:

**Tabel 1.1**

**Daftar Perusahaan Peraih *The IICD Corporate Governance Award 2018***

1 PT Aneka Tambang Tbk	25 PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk
2 PT Bank CIMB Niaga Tbk	26 PT Selamat Sempurna Tbk
3 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	27 PT Bank Mestika Dharma Tbk
4 PT ABM Investama Tbk	28 PT BFI Finance Indonesia Tbk
5 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	29 PT Bank OCBC NISP Tbk
6 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	30 PT Modernland Realty Tbk
7 PT Danamon Indonesia Tbk	31 PT PP Prooperti Tbk
8 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	32 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
9 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33 PT XL Axiata Tbk
10 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	34 PT BISI Internasional Tbk
11 PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	35 PT Bakrie and Brothers Tbk
12 PT Bank QNB Indonesia Tbk	36 PT Astra Internasional Tbk
13 PT Indo Tambangraya Megah Tbk	37 PT Matahari Departement Store Tbk
14 PT Jasa Marga (Persero) Tbk	38 PT Hero Supermarket Tbk
15 PT Unilever Indonesia Tbk	39 PT Salim Ivomas Pratama Tbk
16 PT Astra Otoparts Tbk	40 PT Bank Central Asia Tbk
17 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	41 PT Indosat Ooredoo Tbk
18 PT Sampoerna Agro Tbk	42 PT Impack Pratama Industri Tbk
19 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	43 PT Dharma Satya Nusantara Tbk
20 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	44 PT Astra Agro Lestari Tbk
21 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	45 PT Link Net Tbk
22 PT Timah Tbk	46 PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
23 PT Adhi Karya (Persero) Tbk	47 PT Tunas Baru Lampung Tbk
24 PT Bank Maybank Indonesia Tbk	

Sumber: Kontan, Desember 2018, diolah

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Schwab, et. al. (2018) dengan judul *Effective Tax Planning*. Pada hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa *tax planning* memiliki efek moderator sebagai variabel terikat terhadap variabel bebasnya yaitu *corporate governance*.

*Good corporate governance* akan sangat membantu bagi perusahaan untuk dapat mengoptimalkan kinerja (*performance*) perusahaan, mengatur arus kas keluar-masuk perusahaan, dan yang lebih penting dalam aspek pelaksanaan perpajakan bagi perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak memberatkan bagi perusahaan itu sendiri.

Selain itu, wajib pajak badan (perusahaan) dalam melaksanakan *tax planning* harus memperhatikan acuan lainnya selain *good corporate governance* yaitu aspek kemampuan intelektual dalam aspek perpajakan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh wajib pajak. *Tax planning* tidak akan berjalan secara optimal jika, wajib pajak tidak dibekali dengan kemampuan intelektual tentang perpajakan yang cukup dan kuat khususnya aspek perpajakan yang menjadi kewajibannya.

Menurut Resmi (2016), pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Intelektual perpajakan yang harus dimiliki oleh wajib pajak mengenai dasar-dasar peraturan perpajakan meliputi: administrasi perpajakan, tarif pajak, objek pajak dan subjek pajak. Wajib pajak juga dituntut untuk terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan sehingga, wajib pajak dapat mengetahui perubahan yang terjadi dalam sistem perpajakan. Kemampuan intelektual perpajakan menekankan pada kesadaran dan keinginan wajib pajak itu sendiri, bagaimana wajib pajak memahami aspek perpajakan khususnya, aspek perpajakan yang menjadi kewajibannya.

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agneza, et. al. (2017) dengan judul pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, tarif pajak dan *loopholes* terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Variabel bebas yang diangkat dalam penelitian ini meliputi kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, tarif pajak, dan *loopholes*. Hasil penelitian menyatakan kebijakan perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan administrasi perpajakan, tarif pajak, dan *loopholes* berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

*Tax planning* dapat berjalan dengan optimal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penunjang yang saling berkesinambungan. Jika perusahaan, melaksanakan *good corporate governance* dan memiliki kemampuan intelektual yang menunjang tentang aspek perpajakan maka akan berdampak pada tindakan manajemen laba dan dapat membantu wajib pajak dalam upaya melaksanakan *tax planning* dengan tepat dan benar.

Pada dasarnya *tax planning* dapat dijalankan dengan mudah, tepat, baik dan benar. *Tax planning* yang dilakukan wajib pajak akan mudah jika dalam diri wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, memiliki kemampuan intelektual perpajakan yang kuat khususnya pengetahuan mengenai aspek perpajakan, serta memahami secara rinci tentang faktor-faktor penunjang pelaksanaan *tax planning*.

*Tax planning* mungkin mudah dijalankan oleh wajib pajak dengan mengacu pada beberapa acuan pelaksanaannya. Akan tetapi, wajib pajak juga harus memperhatikan keabsahan tentang pelaksanaan *tax planning* tersebut. Pada pelaksanaan *tax planning* wajib pajak badan selain fokus pada acuan-acuan pelaksanaan tetapi juga, harus memperhatikan apakah aspek perpajakannya dan aspek penunjang lainnya tidak akan menimbulkan kerugian. Hal tersebut sangat penting, agar wajib pajak dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak bertentangan dengan syariat agama Islam dan pelaksanaan *tax planning* tidak membawa kemudharatan.

Penelitian ini akan meneliti lebih lanjut tentang tindakan *tax planning* yang tepat, baik dan benar bagi wajib pajak badan serta faktor-faktor penunjang lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan *tax planning* tersebut. Maka berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, penelitian ini berjudul tentang **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL PERPAJAKAN TERHADAP *TAX PLANNING* PADA WAJIB PAJAK BADAN SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax planning* yang dilakukan oleh wajib pajak badan?
2. Apakah kemampuan intelektual perpajakan berpengaruh terhadap *tax planning* yang dilakukan oleh wajib pajak badan?
3. Apakah *good corporate governance* dan kemampuan intelektual perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap *tax planning*?
4. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* dan kemampuan intelektual perpajakan terhadap *tax planning* dari sudut pandang Islam?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax planning* yang dilakukan oleh wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan intelektual perpajakan terhadap *tax planning* yang dilakukan oleh wajib pajak badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan kemampuan intelektual perpajakan secara simultan terhadap *tax planning*.
4. Untuk mengetahui sudut pandang Islam mengenai pengaruh *good corporate governance* dan kemampuan intelektual perpajakan terhadap *tax planning*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari teori dengan keadaan yang ada di lapangan dan memberikan kontribusi pada perkembangan teori perpajakan serta menambah khasanah yang baru dalam perbendaharaan ilmu pengetahuan dan saling melengkapi dengan penelitian sebelumnya maupun yang akan dilakukan oleh para peneliti berikutnya dalam mengkaji *tax planning* serta penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh *good corporate governance* dan kemampuan intelektual perpajakan terhadap *tax planning* pada masa yang akan datang.

### 2. Manfaat praktis

a) Direktorat Jendral Pajak (DJP), hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dan bahan evaluasi, baik dalam pembuatan keputusan maupun pelaksanaan peraturan perpajakan.

b) Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi KPP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *tax planning* pada wajib pajak badan sebagai salah satu tujuan dari pencapaian penerimaan perpajakan bagi negara.